



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Bin H. Syahril
2. Tempat lahir : Tanjung Samak
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo RT. 002/RW.004 Kelurahan Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kep Meranti / Jl. Diponegoro RT. 004 /RW. 004 Desa Tanjung Bakau Kec. Rangsang Kab. Kep Meranti (domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Bin H. Syahril ditangkap pada tanggal:

1. Tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/V/2024/Reskrim, tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/05.a/V/2024/Reskrim, tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa Indra Bin H. Syahril ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Bin H. SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa, **INDRA Bin H. SYAHRIL**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2024, bertempat di Jl. H. IRSYAD, RT 002 / RW 003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memasang instalasi Listrik dirumahnya yang berada di Jl. H. IRSYAD, RT 002 / RW 003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA yang berada di Jl. H. IRSYAD untuk memasang alat instalasi Listrik. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sudah selesai memasang instalasi Listrik, sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA menyerahkan uang sejumlah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menerima uang dan 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa pulang dari rumah sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA dengan diantar oleh sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA menuju kerumah Terdakwa, dan sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang, tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, RT 002 / RW 004, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rangsang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.082/10219.00/2024 hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang ditanda tangani oleh NURMILAH selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 0,16 gr (nol koma enam belas gram) dan **berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan habis untuk pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1114/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan diberi nomor barang bukti 1676/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, **INDRA Bin H. SYAHRIL**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2024, bertempat di Jl. H. IRSYAD, RT 002 / RW 003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib Saksi YOKI PRASETYA Bin DAMNUR dan Saksi JHON METRI PANJAITAN (merupakan anggota Kepolisian Sektor Merbau) sedang melakukan patrol rutin KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. A. Yani Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti menuju ke Jl. Jendral Sudirman, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Ketika sedang melakukan patroli tersebut, ketika Saksi YOKI PRASETYA Bin DAMNUR dan Saksi JHON METRI PANJAITAN berada di Jl. Jendral Sudirman, RT 002 / RW 004, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti melihat Terdakwa yang sedang berboncengan dengan sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, dan setelah berhasil tertangkap, dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buab kotak rokok merk OFO BOLD.

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI



SALENDRA. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rangsang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.082/10219.00/2024 hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang ditanda tangani oleh NURMILAH selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 0,16 gr (nol koma enam belas gram) dan **berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan habis untuk pemeriksaan secara laboratoris.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1114/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan diberi nomor barang bukti 1676/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JHON METRI PANJAITAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat, 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap keduanya sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dimana saksi dan tim melihat Terdakwa ada membuang barang saat berpapasan dengan Tim Patroli Polsek Rangsang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dari Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klep sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat narkotika dibungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol, digunakan sebagai alat transportasi pada saat penangkapan untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu.

Dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai upah pemasangan listrik dirumah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah) dengan sistem kerja, yakni barang terjual terlebih dahulu barulah hasil penjualan disetorkan kepada Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengaku sudah menyetor sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim sedang melakukan patroli di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat itu saksi melewati Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian anggota tim lain yang berada di belakang saksi melihat Terdakwa ada membuang bungkus rokok dan terlihat panik karena melihat tim yang berada di belakang, akhirnya tim yang berada di belakang menghentikan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), setelah berhasil menemukan barang yang dicoba dibuang oleh Terdakwa ternyata berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya dimana Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku masih ada menyimpan sisa Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Jl. H. Irsyad RT.002/RW.003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, maka pemeriksaan dilanjutkan kerumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) hingga ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sedang menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YOKI PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat, 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap keduanya sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dimana saksi dan tim melihat Terdakwa ada membuang barang saat berpapasan dengan Tim Patroli Polsek Rangsang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dari Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klep sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat narkotika dibungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol, digunakan sebagai alat transportasi pada saat penangkapan untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu.

Dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai upah pemasangan listrik dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah) dengan sistem kerja, yakni barang terjual terlebih dahulu barulah hasil penjualan disetorkan kepada Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengaku sudah menyeter sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim sedang melakukan patroli di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat itu saksi melewati Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian anggota tim lain yang berada di belakang saksi melihat Terdakwa ada membuang bungkus rokok dan terlihat panik karena melihat tim yang berada di belakang, akhirnya tim yang berada di belakang menghentikan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), setelah berhasil menemukan barang yang dicoba dibuang oleh Terdakwa ternyata berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya dimana Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku masih ada menyimpan sisa Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Jl. H. Irsyad RT.002/RW.003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, maka pemeriksaan dilanjutkan kerumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) hingga ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

3. Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Jumat, 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap keduanya sedang berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dari Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klep sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat narkotika dibungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol, digunakan sebagai alat transportasi pada saat penangkapan untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu.

Dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 7 Mei 2024, Saksi menghubungi Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem kerja, yakni barang terjual terlebih dahulu barulah hasil penjualan disetorkan kepada Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah), namun Saksi baru berhasil membayar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat Saksi bertemu dengan Sdr. BUDI CACING (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebagian dari paket Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa memintanya kerumah Saksi untuk melakukan pemasangan listrik dirumah Saksi yang beralamat di Jl. H. Irsyad RT.002/RW.003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan selesai sekitar pukul 18.00 WIB, setelah selesai sebagai upah pekerjaan tersebut, Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol milik Saksi sedang berhenti di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti karena melihat ada anggota kepolisian sedang melakukan patroli, setelah patroli tersebut lewat karena panik Terdakwa ada membuang bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja saksi berikan dirumah saksi, hal tersebut dilihat oleh anggota polisi lain yang masih berada di belakang sehingga saksi dan Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi tersebut, setelah dilakukan pengeledahan saksi mengaku masih menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dirumahnya sehingga pengeledahan dilanjutkan dirumah saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10219.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURMILAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:
1 (satu) plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram, dan **berat bersih 0,02 gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1114/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan M. ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram, diberi nomor 1676/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Urine No. B/56/V/2024/LAB atas nama INDRA Bin H. SYAHRIL dengan hasil Positif Met Amphetamin/ M.AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat, 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap keduanya sedang berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dari Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klep sedang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat narkoba dibungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol, digunakan sebagai alat transportasi pada saat penangkapan untuk melakukan transaksi jual-beli Narkoba jenis shabu.

Dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa memintanya kerumah untuk melakukan pemasangan listrik dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. H. Irsyad RT.002/RW.003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan selesai sekitar pukul 18.00 WIB, setelah selesai sebagai upah pekerjaan tersebut, Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol milik Saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berhenti di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti karena melihat ada anggota kepolisian sedang melakukan patroli, setelah patroli tersebut lewat karena panik Terdakwa ada membuang bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) berikan dirumahnya, hal tersebut dilihat oleh anggota polisi lain yang masih berada di belakang sehingga Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi tersebut, setelah dilakukan pengeledahan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku masih menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dirumahnya sehingga pengeledahan dilanjutkan dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 418/PenPid.B-SITA/2024/PN BIs tanggal 27 Mei 2024 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa memintanya kerumah untuk melakukan pemasangan listrik dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. H. Irsyad RT.002/RW.003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan selesai sekitar pukul 18.00 WIB, setelah selesai sebagai upah pekerjaan tersebut, Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol milik Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berhenti di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti karena melihat ada anggota kepolisian sedang melakukan patroli, setelah patroli tersebut lewat karena panik Terdakwa ada membuang bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) berikan dirumahnya, hal tersebut dilihat oleh anggota polisi lain yang masih berada di belakang sehingga Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi tersebut, setelah dilakukan pengeledahan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku masih menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dirumahnya sehingga pengeledahan dilanjutkan dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap keduanya sedang berboncengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dari Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klep sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat narkotika dibungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol, digunakan sebagai alat transportasi pada saat penangkapan untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu.

Dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10219.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURMILAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram, dan **berat bersih 0,02 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1114/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan M. ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram, diberi nomor 1676/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. B/56/V/2024/LAB atas nama INDRA Bin H. SYAHRIL dengan hasil Positif Met Amphetamin/ M.AMP;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; atau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Indra Bin H. Syahril** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Indra Bin H. Syahril** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan Dony Daniel SH, Komentor Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut:

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut "memiliki";

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa memintanya kerumah untuk melakukan pemasangan listrik dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. H. Irsyad RT.002/RW.003, Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan selesai sekitar pukul 18.00 WIB, setelah selesai sebagai upah pekerjaan tersebut, Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol milik Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berhenti di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti karena melihat ada anggota kepolisian sedang melakukan patroli, setelah patroli tersebut lewat karena panik Terdakwa ada membuang bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) berikan dirumahnya, hal tersebut dilihat oleh anggota polisi lain yang masih berada di belakang sehingga Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi tersebut, setelah dilakukan pengeledahan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku masih menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dirumahnya sehingga pengeledahan dilanjutkan dirumah Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat, 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Jenderal Sudirman, RT.002/RW.004, Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap keduanya sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Dari Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klep sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat narkotika dibungkus;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hijau kombinasi hitam tanpa nopol, digunakan sebagai alat transportasi pada saat penangkapan untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu.

Dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10219.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURMILAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram, dan **berat bersih 0,02 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1114/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 dibuat oleh DEWI

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNI, MM dan M. ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram, diberi nomor 1676/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah), adanya perpindahan barang berupa paket Narkotika jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terdakwa sehingga kepemilikan paket Narkotika jenis shabu tersebut berpindah dari Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terdakwa merupakan bentuk perbuatan "memiliki" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, adanya kesepakatan keduanya dalam perpindahan kepemilikan tersebut merupakan bentuk perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tanpa adanya izin resmi dari instansi berwenang, kemudian mengingat tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya baik dari Terdakwa maupun Saksi MUHAMMAD RIPA'AT Bin HERI SALENDRA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghentikan perbuatannya maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan penguasaan tersebut merupakan bentuk tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, merupakan objek tindak pidana dan alat yang digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis yakni Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Bin H. Syahril** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Bin H. Syahril** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO BOLD.
- dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)